



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2019/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suyono Al. Bagong Bin Sukirman
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 (empat puluh empat) tahun/12 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sriring Patemon Rt. 04 Rw. 01 Kel. Patemon, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah
Alamat domisili terakhir : Dsn. Kunden Desa Samban, Kec. Bawen, Kab. Semarang, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suyono Al. Bagong Bin Sukirman ditangkap pada tanggal 22 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/VII/2019/Reskrim tanggal 22 Juli 2019;

Terdakwa Suyono Al. Bagong Bin Sukirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama Suraji Noto Suwarno, S.H.,M.H., C.P.L., Mochmad Yogo Hutomo, S.H., Eka Riowati, S.H., advokat, advokat magang, pengacara dan konsultan hukum yang berkantor di EDY AHMAD N., SURAJI NOTO SUWARNO Law Firm, yang beralamat di VIGLOSIA BUILDING, Jl Yos Sudarso No.21, Kota Baru Yogyakarta 55224, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dengan Nomor 99/SKH/Pid/VIII/2019/PN Wno;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 117/Pid.B/2019/PN Wno tanggal 19 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2019/PN Wno tanggal 19 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUYONO AI. BAGONG Bin SUKIRMAN bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYONO AI. BAGONG Bin SUKIRMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AB-4164-QM tahun 2018 No. Rangka : MH1JFZ12XYK502313, No. Mesin : JFZ1E2503774
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AB-4164-QM tahun 2018 atas nama Sagiyo
 - 1 (satu) kunci motor sepeda motor Honda Beat
 - 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kacaDikembalikan kepada saksi Sagiyo
4. Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa SUYONO Al. BAGONG Bin SUKIRMAN, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Losmen Uddi Inn di Dusun Parangrejo Desa Girijati Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AB-4164-QM tahun 2018 No. Rangka : MH1JFZ12XYK502313, No. Mesin : JFZ1E2503774, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AB-4164-QM tahun 2018 atas nama Sagiyo, 1 (satu) kunci motor sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca senilai ± Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa dan saksi Andreas Aldy Febriyanto datang ke Losmen Uddi Inn di Dusun Parangrejo Desa Girijati Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul bermaksud untuk menginap di losmen tersebut. Bahwa saat itu karyawan Losmen Uddi Inn yang bertugas melayani adalah saksi Sagiyo. Bahwa selanjutnya terdakwa menyewa 2 (dua) kamar yaitu kamar nomor 02 dan kamar nomor 03 namun baru dibayar 1 (satu) kamar karena menurut terdakwa yang 1 (satu) kamar rencananya akan ditempati istri dan anaknya kalau istri dan anaknya sudah datang. Bahwa selang beberapa waktu kemudian terdakwa mendatangi saksi Sagiyo dan mengajak mengobrol. Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Sagiyo bahwa yang datang menginap bersama

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tadi adalah anak terdakwa selanjutnya terdakwa meminta saksi Sagiyo untuk mengantarkan ke tempat saksi Agus Surono Al. Ranto yang dulu pernah bekerja di Losmen Uddi Inn dan terdakwa mengatakan sudah kenal dengan saksi Agus Surono Al. Ranto karena terdakwa sudah sering bertemu dengan saksi Agus Surono Al. Ranto saat menginap di Losmen Uddi Inn. Bahwa selanjutnya saksi Sagiyo mengantarkan terdakwa ke Losmen Carolina tempat saksi Agus Surono Al. Ranto bekerja dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AB-4164-QM milik saksi Sagiyo kemudian saat mengobrol dengan saksi Agus Surono Al. Ranto, terdakwa juga mengatakan kalau terdakwa menginap di Losmen Uddi Inn bersama anaknya yang sedang dilatih untuk bekerja dan dibelikan mobil pick up kemudian saat itu terdakwa meminta tolong saksi Agus Surono Al. Ranto untuk menjemput anak dan istrinya di daerah Bantul namun saksi Agus Surono Al. Ranto menolak permintaan terdakwa karena saat itu saksi Agus Surono Al. Ranto sedang tugas berjaga di Losmen Carolina dan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Sagiyo kembali ke Losmen Uddi Inn dan sesampainya di Losmen Uddi Inn yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 00.10 WIB, terdakwa meminta saksi Sagiyo untuk menjemput anak dan istri terdakwa di daerah Bantul namun saksi Sagiyo tidak mau karena saat itu saksi Sagiyo sedang bekerja menjaga losmen sehingga akhirnya terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor milik saksi Sagiyo sebentar untuk menjemput anak dan istrinya. Bahwa kemudian saksi Sagiyo menyerahkan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AB-4164-QM tahun 2018 No. Rangka : MH1JFZ12XYK502313, No. Mesin : JFZ1E2503774, 1 (satu) kunci motor sepeda motor Honda Beat serta 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca kepada terdakwa. Bahwa saksi Sagiyo mau menyerahkan barang-barang miliknya tersebut kepada terdakwa karena terdakwa mengaku sudah sering menginap di Losmen Uddi Inn dan anak terdakwa yang datang bersama terdakwa masih tidur di kamar nomor 03 serta ada kendaraan pick up yang ditinggalkan di Losmen Uddi Inn. Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan Losmen Uddi Inn dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Sagiyo tersebut namun selang beberapa menit kemudian ternyata terdakwa kembali ke Losmen Uddi Inn dan meminjam STNK sepeda motor milik saksi Sagiyo dengan alasan takut kalau nanti ada razia polisi sehingga akhirnya saksi Sagiyo menyerahkan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AB-4164-QM tahun 2018 atas nama

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagiyo kepada terdakwa lalu terdakwa meninggalkan Losmen Uddi Inn lagi namun tidak menuju Bantul untuk menjemput anak dan istrinya tapi menuju ke rumah terdakwa di Semarang.

Bahwa setelah ditunggu beberapa lama ternyata terdakwa tidak kembali ke Losmen Uddi Inn sehingga sekitar pukul 03.00 WIB saksi Sagiyo menemui saksi Andreas Aldy Febriyanto yang setahunya adalah anak dari terdakwa di kamar nomor 03 tapi ternyata saksi Andreas Aldy Febriyanto saksi Andreas Aldy Febriyanto tersebut bukanlah anak terdakwa tapi sopir jasa angkut yang disewa terdakwa untuk mengangkut debok (batang pohon pisang yang kering) bahkan biaya sewa jasa angkutnya belum dibayar lunas oleh terdakwa sehingga akhirnya saksi Sagiyo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwosari karena atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sagiyo mengalami kerugian kurang lebih Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan akhirnya menjadi perkara ini.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUYONO AI. BAGONG Bin SUKIRMAN, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Parangrejo Desa Girijati Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AB-4164-QM tahun 2018 No. Rangka : MH1JFZ12XYK502313, No. Mesin : JFZ1E2503774, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AB-4164-QM tahun 2018 atas nama Sagiyo, 1 (satu) kunci motor sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca senilai ± Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang bernama Sagiyo, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa dan saksi Andreas Aldy Febriyanto datang ke Losmen Uddi Inn di Dusun Parangrejo Desa Girijati Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul bermaksud untuk menginap di losmen tersebut. Terdakwa menyewa 2 kamar yaitu kamar nomor 02 dan kamar nomor 03 namun baru dibayar 1 (satu) kamar karena menurut terdakwa yang 1 (satu) kamar rencananya akan ditempati istri dan anaknya kalau istri dan anaknya sudah datang. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 00.10 WIB, terdakwa menemui penjaga Losmen Uddi Inn yaitu saksi Sagiyo dan meminta saksi Sagiyo untuk menjemput anak dan istri terdakwa di daerah Bantul namun saksi Sagiyo tidak mau karena saat itu saksi Sagiyo sedang bekerja menjaga losmen sehingga akhirnya terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor milik saksi Sagiyo sebentar untuk menjemput anak dan istrinya. Bahwa saksi Sagiyo memperbolehkan sepeda motornya dipinjam oleh terdakwa lalu saksi Sagiyo menyerahkan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AB-4164-QM tahun 2018 No. Rangka : MH1JFZ12XYK502313, No. Mesin : JFZ1E2503774, 1 (satu) kunci motor sepeda motor Honda Beat serta 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan Losmen Uddi Inn dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Sagiyo tersebut namun dalam perjalanan saat mengendarai sepeda motor milik saksi Sagiyo tersebut, terdakwa justru kemudian mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual sehingga selanjutnya terdakwa kembali ke Losmen Uddi Inn dan meminjam STNK sepeda motor milik saksi Sagiyo dengan alasan takut kalau nanti ada razia polisi sehingga akhirnya saksi Sagiyo menyerahkan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AB-4164-QM tahun 2018 atas nama Sagiyo kepada terdakwa lalu terdakwa meninggalkan Losmen Uddi Inn lagi namun tidak menuju Bantul untuk menjemput anak dan istrinya tapi menuju ke rumah terdakwa di Semarang.

Bahwa setelah ditunggu beberapa lama ternyata terdakwa tidak kembali ke Losmen Uddi Inn sehingga sekitar pukul 03.00 WIB saksi Sagiyo menemui saksi Andreas Aldy Febriyanto untuk menanyakan keberadaan terdakwa namun saksi Andreas Aldy Febriyanto tidak mengetahuinya sehingga akhirnya saksi Sagiyo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwosari karena atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sagiyo mengalami kerugian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan akhirnya menjadi perkara ini.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAGIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik semua sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di penyidik berkaitan dengan kejadian sepeda motor saksi dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor saksi dipinjam Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 23.30 WIB di penginapan Uudi In di tempat saksi bekerja yang beralamat di dusun Parangrejo desa Girijati Purwosari Gunungkidul;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 23.30 WIB datang tamu 2 (dua) orang menggunakan kendaraan mobil pick-up Mitsubishi L300 Nopol AA-161-BH warna hitam, mau menyewa kamar di penginapan Uudi In di dusun Parangrejo desa Girijati Purwosari Gunungkidul ditempat saksi bekerja dan waktu itu mendapat kamar nomor 03, selang beberapa waktu salah seorang tamu tadi keluar kamar yaitu Terdakwa dan ngobrol dengan saksi dan kebetulan Terdakwa tersebut kenal dengan AGUS SURONO alias RANTO yang bekerja di penginapan tersebut, dan Terdakwa minta kepada saksi untuk mengantarkan ketempat AGUS SURONO alias RANTO, kemudian saksi antarkan ke tempat kerja AGUS SURONO alias RANTO yang kebetulan AGUS SURONO alias RANTO sedang jaga di penginapan Carolina di Jln tembus Parangtritis, setelah Terdakwa bertemu dengan AGUS SURONO alias RANTO kemudian kembali ke penginapan Uudi In lagi, kemudian Terdakwa masuk ke kamar 03, tak berapa lama Terdakwa keluar lagi dan menemui saksi dan saksi disuruh menjemput istrinya yang tinggal di Bantul, karena saksi sedang bekerja menjaga penginapan tersebut saksi menolaknya, karena saksi menolak menjemput istri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kalau mau pinjam sepeda motor milik saksi sebentar karena hanya sebentar kemudian saksi mengiyakan dan saksi serahkan kunci, STNK, helm dan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam List merah, Nopol AB-4164-QM, th pembuatan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Nosin: JF21E2503774, Noka : MH\JFZ12XJK502313, Velg Racing warna hitam, Spion Dobel, Ciri khusus Hanspat Warna biru, Lampu depan nyala warna hijau;

- Bahwa terdakwa ternyata tidak mengembalikan sepeda motor saksi dan sampai sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa tidak kembali ke Penginapan Uudi In, kemudian saksi membangunkan anaknya yang masih berada dikamar 03 tersebut, kemudian saksi mengatakan kalau bapaknya sampai jam segini belum kembali ke Penginapan dan ternyata yang diakui sebagai anaknya oleh Terdakwa tersebut mengaku kalau dia hanya sopir yang mobilnya disewa Terdakwa untuk mengangkut debok/batang pisang yang dikeringkan;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui kalau Terdakwa berbohong dan tidak kembali lagi ke penginapan saksi segera melaporkan terdakwa ke polsek Purwosari;
 - Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa karena dalam kamar masih ada anaknya yang tidur, kemudian di parkir masih ada mobil pick-up yang diparkir, dan Terdakwa juga kenal dengan teman kerja saksi yang bernama AGUS SURONO alias RANTO;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa meminjam sepeda motor Terdakwa mengatakan kalau mau pinjam sepeda motor buat jemput istrinya untuk menginap di penginapan tersebut dan katanya hanya sebentar saja;
 - Bahwa dari kejadian ini saksi mengalami kerugian Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa pada waktu terdakwa meminjam sepeda motor saksi, Terdakwa tidak meninggalkan KTP;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nomor HP Terdakwa;
 - Bahwa saksi memberikan sepeda motor kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kalau hanya pinjam sebentar saja untuk menjemput istrinya di Bantul;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. ANDREAS ALDY FEBRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik semua sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa di Penyidik berkaitan dengan kejadian sepeda motor milik saksi SAGIYO dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi SAGIYO dipinjam Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 23.30 WIB di penginapan Uudi In di tempat kerja saksi SAGIYO yang beralamat di dusun Parangrejo desa Girijati Purwosari Gunungkidul;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat Sore tanggal 19 Juli 2019, sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa datang ke bengkel las dan jasa angkut milik saksi yang berada di Jl.Beringin II Rt. 03/09, Tidar, Krajan, magelang Selatan. Pada saat itu Terdakwa meminta Saksi dengan menggunakan Jasa Angkut milik Saksi untuk mengangkut debok (Pelepah pisang kering) dari daerah Depok Parangtritis Bantul Yogyakarta menuju ke Niumprit Ngadirejo Temanggung, setelah itu kami rembukan dan sepakat Jasa untuk angkutan tersebut Rp.475.000,00 (Empat Ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi siap-siap dan sekitar Jam 16.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke arah Depok Parangtritis Yogyakarta dengan kendaraan Pick up L300 milik Saksi, kemudian sekitar Jam 18.30 WIB kami sampai di daerah Depok Parangtritis tempat menjemur debok (Pelepah pisang) tetapi di situ sepi dan Terdakwa menelpon seseorang setelah itu, Terdakwa mengajak saksi menuju ke Blali Pundong Bantul di tempat Pak MAR yang juga pengusaha debok (pelepah pisang), tetapi pada saat saksi mau belok mobil terperosok di pasir pantai sehingga tidak bisa di gerakan kemudian Terdakwa meminta tolong kepada warga sekitar untuk membantu mendongkrak mobil, setelah berhasil keluar dari pasir kemudian Saksi dan Terdakwa sampai tempat Pak MAR sekitar jam 22.00 WIB, dan telah terjadi kesepakatan antara Pak MAR dan Terdakwa hari Sabtu 20 Juli 2019 janjian jam 09.00 WIB Terdakwa di suruh Pak MAR untuk mengambil debok (pelepah pisang) di tempatnya namun untuk jumlahnya saksi tidak tahu, setelah rembukan tersebut saksi di tawari oleh Terdakwa untuk menginap di Losmen saja karena mengangkutnya juga masih esok paginya namun saksi meminta uang Charge lebih dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan saksi untuk bayaran yang lebih. Kemudian setelah itu saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat Pak MAR Terdakwa mengarahkan saksi untuk menginap di Losmen yang berada di atas pantai parangtritis yang bernama Losmen UDDI INN yang berada di Dsn Parangrejo, Ds Girijati, Kec Purwosari, Kab Gunungkidul;
- Bahwa setelah saksi sampai di Penginapan saksi langsung tidur karena kelelahan, tetapi sekitar jam 03.00 WIB saksi dibangunkan SAGIYO yang menanyakan Terdakwa tetapi saksi juga tidak mengetahui Terdakwa kemana;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi SAGIYO membangunkan saksi dan menanyakan bapak saksi kok belum datang kemana, saksi jawab kalau Terdakwa bukan bapak saksi, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan saudara hanya sebatas sopir yang mobilnya disewa oleh Terdakwa saja;
 - Bahwa setelah SAGIYO mengetahui kalau Terdakwa bukan bapak saksi maka SAGIYO langsung melaporkan Terdakwa ke Polisi Polsek Purwosari;
 - Bahwa terdakwa awalnya memesan satu kamar untuk berdua tetapi setelah saksi masuk kamar kemudian Terdakwa memesan kamar lagi yang tujuannya untuk Terdakwa dan istrinya;
 - Bahwa Terdakwa belum membayar sewa mobil saksi, Terdakwa baru memberikan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu saja saksi yang memintakan untuk membeli solar pada waktu mau berangkat ke Depok;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atau mendengar pada waktu Terdakwa mengakui saksi sebagai anaknya;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. ARIS RAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik semua sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa di Penyidik berkaitan dengan kejadian ada seorang warga yang melapor sepeda motor miliknya dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan;
 - Bahwa setelah saksi menerima laporan dari warga tersebut kemudian kami mendapatkan perintah dari atasan untuk melakukan penyelidikan, yang kami awali dari Nomor HP Terdakwa yang bertempat tinggal di Bawen, Semarang, kemudia kita minta banuan Polisi Semarang yang akhirnya kita temukan Terdakwa di kontrakannya brsama dengan barang bukti sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor yang kita temukan masih dalam keadaan utuh dan STNK juga masih ada selanjutnya kita bawa ke Polsek Purwosari;
 - Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam List merah, Nopol AB-4164-QM, th pembuatan 2018, Nosin: JF21E2503774, Noka : MH\JF21XJK502313, Velg Racing warna hitam, Spion Dobel, Ciri khusus Hanspat Warna biru, Lampu depan nyala warna hijau;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik SAGIYO yang beralamat di Tlogowarak Rt. 01/08, desa, Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami dibantu dengan Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 16.00 WIB di Kunden, Desa Samban, Bawen, Semarang Tengah;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. AGUS SURONO Alias RANTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar Jam 00.10 Wib di Losmen Uddi inn yang berada di Dsn Parangreio Ds. Girijati, Kec.Purwosari, Kab. Gunungkidul;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik Penunggu Losmen yang bernama SAGIYO, Laki-laki, 40 thn, Alamat Tlogowarak Giripurv.vo Punryosari, jenis sepeda motor tersebut adalah Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam List merah, Nopol AB-4164-QM, th pembuatan 2018 Nosin. JF21E2543774, Noka : MHIJFZ12XJK502313, Velg Racing warna hitam, Spion Dobel, Ciri khusus Hanspat Warna biru, Lampu depan nyala warna hijau;
 - Bahwa Terdakwa medatangi saksi dengan di antar oleh SAGIYO yang pada saat itu saksi sedang tugas jaga di Losmen Carolina yang berada di Dsn Parangrejo, Ds. Girijati, Kec. Purwosari;
 - Bahwa saksi tidak begitu kenal dekat dengan Terdakwa, bahkan saksi tidak mengetahui namanya, saksi kenal hanya sebatas pada waktu saksi dulu bekerja sebagai penjaga Losmen Uddi inn sekitar Pada Bulan Januari 2019 dan Terdakwa sering datang dan menginap di Losmen Uddi inn 3 (tiga) kali, dan Pada waktu itu Terdakwa sempat mengobrol dengan saksi, bertanya siapa nama saksi dan sebagainya, Terdakwa orangnya sok akrab dan pintar ngomong, sebelum Kejadian Terdakwa datang ke tempat saksi berjaga di Losmen Carolina, hari Jumat 19 Juli 2019, sekitar Jam 23.30 WIB, Pada waktu itu Terdakwa datang bersama dengan SAGIYO namun saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa tersebut mendatangi saksi, namun pada saat itu Terdakwa awalnya bertanya kepada saksi kenapa sudah tidak bekerja lagi di Losmen Uddi inn dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjemputkan anak dan isterinya di daerah Bantul Yogyakarta untuk di bawa ke Losmen Uddi inn, namun pada saat itu saksi menolak permintaan Terdakwa tersebut, karena pada saat itu saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Wno



sedang bekerja dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan saksi tersebut, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi berboncengan menggunakan sepeda motor dengan SAGIYO;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti dengan cara bagaimanakah pelaku meminjam sepeda motor milik SAGIYO, karena pada saat kejadian, saksi posisi berada di Losmen Carolina, namun setelah kejadian SAGIYO menjelaskan kepada saksi bahwa saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik SAGIYO dengan alasan akan menjemput isteri dan anak di daerah Bantul dengan kata-kata " Mas nyilih motore tak nggo metuk bojo ro anaku nang Bantul sedilit (Mas pinjam motornya mau saksi pakai untuk menjemput isteri dan anaku di daerah Bantul sebentar), kemudian SAGIYO menyerahkan kunci, dan helm sepeda motornya lalu Terdakwa pergi meninggalkan SAGIYO, tidak berapa lama Terdakwa kembali dengan alasan takut kalau nanti ada razia dari kepolisian, setelah mendapat STNK lalu Terdakwa pergi meninggalkan Losmen membawa Sepeda Motor tersebut, akan tetapi setelah ditunggu lama Terdakwa tidak kembali lagi dan sepeda motor milik SAGIYO tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh SAGIYO menurut keterangannya kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik semua sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di penyidik berkaitan dengan kejadian terdakwa meminjam sepeda motor milik penjaga Losmen Uddi inn yang bernama SAGIYO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 00.10 Wib di Losmen Uddi inn yang berada di Dsn Parangtritis, Ds. Girijati, Kec.Purwosari, Kab. Gunungkidul;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Penunggu Losmen yang bernama SAGIYO, jenis sepeda motor tersebut adalah Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam List merah, Nopol AB-4164-QM, th pembuatan 2018 Nosing. JF21E2543774, Noka : MHIJFZ12XJK502313, Velg Racing warna hitam, Spion Dobel, Ciri khusus Hanspat Warna biru, Lampu depan nyala warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam berikut STNK, helmnya tetapi hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor dari SAGIYO dengan alasan untuk menjemput isteri dan anak terdakwa di daerah Bantul untuk menemani terdakwa di losmen Uddi Inn tempat terdakwa menyewa kamar/menginap dan akan segera terdakwa kembalikan, pada saat itu terdakwa tidak menjemput isteri terdakwa karena sebenarnya isteri terdakwa tinggalnya di Semarang, hanya sekedar alasan terdakwa saja supaya terdakwa bisa meminjam sepeda motor milik SAGIYO, dan sepeda motor honda beat Nopol AB-4164-QM milik SAGIYO tidak terdakwa dikembalikan;
- Bahwa awalnya terdakwa ngobrol dengan SAGIYO setelah itu terdakwa ,minta tolong menjemputkan isteri terdakwa ke daerah Bantul, tetapi karena Saksi SAGIYO jaga Losmen dia bilang tidak bisa dan terdakwa pinjam motornya dengan kata-kata "Mas nyilih motormu tak ngo metuk anak ro bojoku nang Bantul sedilit" yang artinya (Mas pinjam motormu untuk menjemput anak dan istri di Bantul sebentar) lalu dijawab oleh SAGIYO dalam bahasa jawa "yo, ra popo", yang artinya ya, tidak apa - apa, pada saat itu terdakwa juga mengatakan kalau yang tidur dikamar itu anak terdakwa dengan tujuan agar SAGIYO mau meminjamkan sepeda motor miliknya karena anak terdakwa masih berada di kamar losmen Uddi Inn;
- Bahwa Terdakwa menyewa kamar di losmen Uddi Inn tersebut bersama seorang laki - iaki yang belum tersangka ketahui namanya yang bekerja sebagai penyedia layanan jasa angkutan barang yang beroperasi di daerah Magelang yang terdakwa sewa, pada saat menyewa kamar di losmen Uddi Inn terdakwa mengaku kepada Penjaga losmen kalau penyedia layanan jasa angkutan barang tersebut adalah anak terdakwa, sebenarnya penyedia jasa angkutan barang tersebut bukan anak terdakwa, kemudian terdakwa menyewa 2 (dua) kamar satu untuk terdakwa sendiri dan satunya lagi untuk penyedia layanan jasa angkutan barang, Terdakwa sebenarnya tidak ada hubungan apa - apa dengan penyedia layanan jasa angkut barang tersebut bahkan namanya saja terdakwa belum tahu;
- Bahwa Terdakwa menyewa jasa angkut barang tersebut pada hari Jumat 19 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib di daerah Magelang dengan uang sewa Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk keperluan mengangkut barang yang berupa debok pisang (batang pohon pisang) yang sudah kering di wilayah pantai Depok, Bantul Yogyakarta, tetapi karena

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debok pisang kering belum terkumpul satu muatan dan bisa terkumpulnya keesokan harinya Sabtu tanggal 20 Juli 2019 pukul 09.00 WIB, maka terdakwa mengajak menginap di losmen Uddi Inn karena kalau mau kembali ke Magelang jauh dan ada biaya lagi;

- Bahwa Terdakwa meninggalkan sopir jasa angkutan tersebut agar penjaga Losmen lebih percaya dan mau meminjamkan sepeda motornya;
- Bahwa supir Jasa Angkutan tersebut tidak mengetahui kalau terdakwa akan membawa lari sepeda motor penjaga Losmen Uddi Inn tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi mengangkut debok pisang karena malamnya terdakwa sudah meninggalkan Losmen Uddi Inn dan pulang ke kontrakan terdakwa di Semarang;
- Bahwa Debok yang terdakwa ambil dari Depok Bantul tersebut akan terdakwa jual lagi di Temanggung;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik SAGIYO tersebut rencananya akan terdakwa jual dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor milik SAGIYO belum sampai terdakwa jual tetapi terdakwa sudah ditangkap Polisi dan dibawa ke Polres Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dikontrakan terdakwa baru 2 (dua) hari setelah terdakwa melarikan sepeda motor SAGIYO;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menawarkan sepeda motor milik SAGIYO tersebut untuk terdakwa jual terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa sepeda motor milik SAGIYO tersebut masih utuh belum ada yang terdakwa rubah;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melarikan sepeda motor milik SAGIYO karena terdakwa kesulitan ekonomi, jualan selalu rugi, dan anak terdakwa harus berobat setiap hari karena ada kelain/ediot;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mau ke Depok, Bantul berangkat dari Temanggung setelah terdakwa setor debok, dan terdakwa masih membawa uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa bermaksud mencari debok lagi;
- Bahwa pada waktu terdakwa mau menginap di Losmen Uddi Inn dan meminjam sepeda motor milik SAGIYO tidak dimintai identitas diri;
- Bahwa pada waktu terdakwa pulang membawa sepeda motor ke kontrakan istri terdakwa menanyakan dan terdakwa disuruh secepatnya mengembalikan, istri terdakwa juga takut kalau nantinya ada masalah;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AB-4164-QM tahun 2018, No. Rangka : MH1JFZ12XYK502313, No. Mesin : JFZ1E2503774;
2. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AB-4164-QM tahun 2018 atas nama Sagiyo;
3. 1 (satu) kunci motor sepeda motor Honda Beat;
4. 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 00.10 Wib, terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam berikut STNK sepeda motor milik Penunggu Losmen Uddi Inn yang bernama SAGIYO, jenis sepeda motor tersebut adalah Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam List merah, Nopol AB-4164-QM, th pembuatan 2018 Nopin. JF21E2543774, Noka : MHIJFZ12XJK502313, Velg Racing warna hitam, Spion Dobel, Ciri khusus Hanspat Warna biru, Lampu depan nyala warna hijau namun sepeda motor tersebut tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa awalnya terdakwa datang bersama dengan saksi ANDREAS ALDY FEBRIYANTO menggunakan kendaraan mobil pick-up Mitsubishi L300 Nopol AA-161-BH warna hitam, mau menyewa kamar di penginapan Uudi In di dusun Parangrejo desa Girijati Purwosari Gunungkidul ditempat saksi SAGIYO bekerja lalu Terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi SAGIYO dengan cara awalnya terdakwa mengobrol dengan SAGIYO meminta tolong menjemputkan isteri terdakwa ke daerah Bantul, tetapi karena Saksi SAGIYO jaga Losmen dia bilang tidak bisa dan terdakwa pinjam motornya dengan kata-kata "Mas nyilih motormu tak ngo metuk anak ro bojoku nang Bantul sedililit" yang artinya (Mas pinjam motormu untuk menjemput anak dan istri di Bantul sebentar) lalu dijawab oleh SAGIYO dalam bahasa jawa "yo, ra popo", yang artinya ya, tidak apa - apa, pada saat itu terdakwa juga mengatakan kalau saksi ANDREAS ALDY FEBRIYANTO yang tidur dikamar itu anak terdakwa dengan tujuan agar saki SAGIYO mau meminjamkan sepeda motor

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Wno



miliknya kepada terdakwa, karena saksi ANDREAS ALDY FEBRIYANTO yang meneurut keterangan Terdakwa adalah anak terdakwa masih berada di kamar losmen Uddi Inn akhirnya saksi SAGIYO meminjamkan sepeda motor miliknya berikut STNKnya kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi ANDREAS ALDY FEBRIYANTO bukanlah anak kandung terdakwa melainkan supir kendaraan mobil pick-up Mitsubishi L300 Nopol AA-161-BH warna hitam yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik SAGIYO tersebut rencananya akan terdakwa jual dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi SAGIYO akhirnya melaporkan Terdakwa ke polisi kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa sepeda motor milik SAGIYO belum sampai terdakwa jual karena terdakwa sudah ditangkap Polisi dan dibawa ke Polres Gunungkidul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Tentang unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah subyek hukum yaitu orang pribadi maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" tersebut bertujuan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa yang bernama SUYONO AI. BAGONG Bin SUKIRMAN sebagai orang pribadi dan ternyata benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum No Reg.Perk: PDM-47/KEJARI GK/08/2019, tanggal 7 Agustus 2019, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan telah menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa SUYONO AI. BAGONG Bin SUKIRMAN telah memenuhi unsur "barangsiapa";

a.d.2. Tentang unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" mengandung pengertian adanya niat dan kesengajaan pelaku secara sadar, sedangkan perbuatan yang dilakukan itu dapat menimbulkan keuntungan bagi dirinya atau pun orang lain, sedangkan "secara melawan hukum" mengandung maksud yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan" artinya dalam melakukan perbuatannya pelaku menggunakan nama palsu, yaitu nama yang bukan sebenarnya dari yang bersangkutan; atau menggunakan martabat palsu, yaitu kedudukan sosial kemasayarakatan yang tidak sebenarnya; atau dengan menggunakan tipu muslihat, yaitu kebohongan yang dilakukan tanpa perkataan melainkan dengan menunjukkan sesuatu ataupun mengadakan kesepakatan - kesepakatan yang tidak sebenarnya; atau menggunakan rangkaian kebohongan, yaitu perkataan-perkataan yang tidak mengandung kebenaran/sebenarnya, berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang atau menghapuskan piutang" adalah perbuatan sedemikian rupa yang bertujuan untuk membuat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menyerahkan barang atau memberi pinjaman atau menghapuskan pinjaman;

Menimbang bahwa unsur "barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis maupun non ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 00.10 Wib, terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam berikut STNK sepeda motor milik Penunggu Losmen Uddi Inn yang bernama SAGIYO, jenis sepeda motor tersebut adalah Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam List merah, Nopol AB-4164-QM, th pembuatan 2018 Nosing. JF21E2543774, Noka : MHIJFZ12XJK502313, Velg Racing warna hitam, Spion Dobel, Ciri khusus Hanspat Warna biru, Lampu depan nyala warna hijau namun sepeda motor tersebut tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa awalnya terdakwa datang bersama dengan saksi ANDREAS ALDY FEBRIYANTO menggunakan kendaraan mobil pick-up Mitsubishi L300 Nopol AA-161-BH warna hitam, mau menyewa kamar di penginapan Uddi In di dusun Parangrejo desa Girijati Purwosari Gunungkidul ditempat saksi SAGIYO bekerja lalu Terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi SAGIYO dengan cara awalnya terdakwa mengobrol dengan SAGIYO meminta tolong menjemputkan isteri terdakwa ke daerah Bantul, tetapi karena Saksi SAGIYO jaga Losmen dia bilang tidak bisa dan terdakwa pinjam motornya dengan kata-kata "Mas nyilih motormu tak ngo metuk anak ro bojoku nang Bantul sedikit" yang artinya (Mas pinjam motormu untuk menjemput anak dan istri di Bantul sebentar) lalu dijawab oleh SAGIYO dalam bahasa jawa "yo, ra popo", yang artinya ya, tidak apa - apa, pada saat itu terdakwa juga mengatakan kalau saksi ANDREAS ALDY FEBRIYANTO yang tidur dikamar itu anak terdakwa dengan tujuan agar saksi SAGIYO mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa, karena saksi ANDREAS ALDY FEBRIYANTO yang meneurut keterangan Terdakwa adalah anak terdakwa masih berada di kamar losmen Uddi Inn akhirnya saksi SAGIYO meminjamkan sepeda motor miliknya berikut STNKnya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ANDREAS ALDY FEBRIYANTO bukanlah anak kandung terdakwa melainkan supir kendaraan mobil pick-up Mitsubishi L300 Nopol AA-161-BH warna hitam yang disewa oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik SAGIYO tersebut rencananya akan terdakwa jual dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi SAGIYO akhirnya melaporkan Terdakwa ke polisi kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa sepeda motor milik SAGIYO belum sampai terdakwa jual karena terdakwa sudah ditangkap Polisi dan dibawa ke Polres Gunungkidul;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa tersebut di atas adalah termasuk serangkaian kebohongan yang telah dilakukan terdakwa agar saksi SAGIYO bersedia menyerahkan Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam List merah, Nopol AB-4164-QM, th pembuatan 2018 Nosin. JF21E2543774, Noka : MHIJFZ12XJK502313, Velg Racing warna hitam, Spion Dobel, Ciri khusus Hanspat Warna biru, Lampu depan nyala warna hijau;

Menimbang, bahwa tindakan serangkaian kebohongan yang telah dilakukan terdakwa tersebut diatas telah dilakukan secara sadar karena Terdakwa tidak berada dalam tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna hitam List merah, Nopol AB-4164-QM, th pembuatan 2018 namun tidak dikembalikan lagi kepada saksi SAGIYO karena maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik SAGIYO tersebut rencananya akan terdakwa jual dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari namun Terdakwa belum berhasil jual karena keburu tertangkap polisi maka perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam List merah, Nopol AB-4164-QM, th pembuatan 2018 Nosin. JF21E2543774, Noka : MHIJFZ12XJK502313, Velg Racing warna hitam, Spion Dobel, Ciri khusus Hanspat Warna biru, Lampu depan nyala warna hijau tersebut yang berada dalam kekuasaan terdakwa adalah benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis sehingga termasuk dalam kategori "barang" yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka terdakwa telah terbukti melakukan serangkaian kebohongan untuk menggerakkan saksi SAGIYO untuk menyerahkan Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam List merah, Nopol AB-4164-QM, th pembuatan 2018 Nosin. JF21E2543774, Noka : MHIJFZ12XJK502313, Velg Racing warna hitam, Spion Dobel, Ciri khusus Hanspat Warna biru, Lampu depan nyala warna hijau,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, tetapi adalah dimaksudkan agar terdakwa dapat memperbaiki sikap, tingkah laku, dan perbuatannya kelak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak, dirampas untuk kepentingan negara, dimusnahkan atau dirusakkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AB-4164-QM tahun 2018 No. Rangka : MH1JFZ12XYK502313, No. Mesin : JFZ1E25037, 1 (satu) buah STNK (Surat



Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AB-4164-QM tahun 2018 atas nama Sagiyo dan 1 (satu) kunci motor sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca yang disita dari terdakwa yang merupakan milik saksi SAGIYO, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SAGIYO;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUYONO AI. BAGONG Bin SUKIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AB-4164-QM tahun 2018 No. Rangka: MH1JFZ12XYK502313, No. Mesin : JFZ1E2503774



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AB-4164-QM tahun 2018 atas nama Sagiyo
- 1 (satu) kunci motor sepeda motor Honda Beat
- 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca

Dikembalikan kepada saksi SAGIYO

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh kami, Y. F. Tri Joko G.P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuntariningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Ari Hani Saputri, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Y. F. Tri Joko G.P., S.H., M.H.

Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuntariningsih, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)